



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 22 TAHUN 1966.

TENTANG

PERUBAHAN BESARNJA SUMBANGAN IURAN RADIO.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa pada tingkat revolusi dewasa ini Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi massa mempunjai tugas jang sangat vital bagi pembentukan mental dan fisik jang sekaligus merupakan unsur-unsur pokok bagi pembinaan Bangsa dan Negara ;
 - bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknja jang sangat vital dan multi kompleks itu, media massa tersebut perlu ditingkatkan daja kemampuannja setjara keseluruhan di segala bidang ;
 - bahwa untuk penjelenggaraan tata-laksana daripada media massa termaksud pada sub a dan b diatas, dibutuhkan pembiajaan-pembiajaan guna pembangunan, pengembangan dan penjemputannya dalam rangka menudju Berdikari sesuai dengan amanat-amanat jang telah digariskan oleh Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia ;
 - bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu dengan segera mengadakan perubahan djumlah besarnja sumbangan iuran Radio jang dipungut dari setiap pemegang radio guna pembiajaan penjelenggaraan termaksud ;

- Mengingat :
- pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1964 ;
 - Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No.II/MPRS/1960 ;
 - Penetapan Presiden Republik Indonesia No.26 tahun 1965 ;
 - Penetapan Presiden Republik Indonesia No.27 tahun 1965 ;
 - Undang-undang No.22 tahun 1965 tentang Anggaran Moneter 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BESARNJA
SUMBANGAN IURAN RADIO.

- PERTAMA :
- Besarnja Sumbangan Iuran Radio seperti tersebut dalam pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1964 dirobah mendjadi Rp.2.50 (dua 50/100 rupiah baru) untuk tiap-tiap pesawat radio.
 - Sumbangan Iuran Radio seperti tersebut dalam ayat (1) PERTAMA diatas berlaku untuk seluruh wilajah Republik Indonesia termasuk daerah Propinsi Irian Barat.
- KEDUA :
- Besarnja biaja penagihan seperti tersebut dalam pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1964 dirobah mendjadi Rp.0,50 (50/100 rupiah baru).
 - Atas penunggakan sumbangan iuran selama tiga bulan berturut-turut dikenakan denda sebesar Rp.30,- (tiga puluh rupiah baru).

KE T I G A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan.
- KEEMPAT : (1) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai sum-
bangan Iuran Radio dan Pajak Radio yang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini sudah ada lebih dahulu, tetap berlaku sepanjang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.
- (2) Keputusan Presiden ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1966.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Januari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUKARNO